



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHAP)

Nomor 12/Pid.C/2024/PN Ngb

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap: Muhammad Birul Bidzam bin Abdul Rohman;
2. Tempat lahir: Kediri;
3. Umur/tanggal lahir: 25 tahun/4 Februari 1999;
4. Jenis Kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal: Desa Kujan, RT/RW. 001/000, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap: Alexander Lopo anak dari Hendrik Lopo;
2. Tempat lahir: Noateta;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/19 November 1996;
4. Jenis Kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal: Desa Sono, RT/RW. 008/004, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur
7. Agama: Protestan;
8. Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Yosua anak dari Andreas Umum;
2. Tempat lahir: Bakonsu;

Halaman 1 dari 12 Catatan Sidang dan Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/8 September 1980;
4. Jenis Kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bakonsu, RT/RW. 002/000,
Kecamatan
Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kalimantan
Tengah
7. Agama: Katolik;
8. Pekerjaan: Petani/Pekebun;

Susunan Persidangan:

Denny Budi Kusuma, S.H. M.H.Hakim;
Junipar Munte, S.H.Panitera Pengganti;
Rachmad Hartanto, S.H.Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;
Suprianto P.Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim membacakan dakwaan (Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan) yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Resor Lamandau Nomor B/1702/XII/RES.1.8/2024 tanggal 09 Desember 2024;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa membenarkan isi dakwaan (Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan) tersebut;

Kemudian Hakim menjelaskan tentang penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif berdasar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun Korban menolak untuk melakukan perdamaian sehingga Hakim melanjutkan ke acara pembuktian;

Lalu setelah mendengar keterangan Saksi Agus Purwanto Bin Bambang Mulyono. TW dan Saksi Heri Irawan Bin Sudin dan Para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tersebut serta memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.C/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 2 dari 12 Catatan Sidang dan Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap: Muhammad Birul Bidzam bin Abdul Rohman;
2. Tempat lahir: Kediri;
3. Umur/tanggal lahir: 25 tahun/4 Februari 1999;
4. Jenis Kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal: Desa Kujan, RT/RW. 001/000, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap: Alexander Lopo anak dari Hendrik Lopo;
2. Tempat lahir: Noateta;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/19 November 1996;
4. Jenis Kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal: Desa Sono, RT/RW. 008/004, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur
7. Agama: Protestan;
8. Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Yosua anak dari Andreas Umum;
2. Tempat lahir: Bakonsu;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/8 September 1980;
4. Jenis Kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bakonsu, RT/RW. 002/000, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kalimantan

Halaman 3 dari 12 Catatan Sidang dan Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah

7. Agama: Katolik;

8. Pekerjaan: Petani/Pekebun;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca uraian singkat tindak pidana;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 39 (tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Afdeling 7 Blok J29B BP 2 Estate PT. Pilar Wanapersada, beralamat di Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa III bersama menantunya yaitu Terdakwa I berada di kebun milik Terdakwa III, setelah itu Terdakwa III memerintahkan Terdakwa I untuk menurunkan pelepah pohon kelapa sawit di kebun Terdakwa III dan apabila ada buah yang masak di panen sekalian, kemudian Terdakwa I melakukan pemanenan sebanyak 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II yang telah selesai memanen buah kelapa sawit di kebun milik saudara Ujang, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk makan di pondok kebun milik Terdakwa III, kemudian selesai makan bersama, Terdakwa III berkata pada Terdakwa II, "Ikut Birul mengeluarkan buah ya", dan dijawab Terdakwa II, "Iya", kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke kebun milik PT. Pilar Wanapersada yang berada di Blok J 29, Afdeling 7, PT. Pilar Wanapersada, Desa Bakonsu, Kecamatan Larandau Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di kebun tersebut Terdakwa I memanen sejumlah 6 (enam) janjang buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa II memanen sejumlah 33 (tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit, selanjutnya kelapa sawit yang telah dilakukan pemanenan diangkut menggunakan angkong dan tojok oleh Terdakwa I dan dibawa ke kebun Terdakwa III, lalu Terdakwa III memuat ke dalam mobil pick up menggunakan tojok, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB datang pihak

Halaman 4 dari 12 Catatan Sidang dan Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanan dari PT. Pilar Wanapersada ke kebun Terdakwa III dan menanyakan buah kelapa sawit yang sedang dimuat tersebut, saat itu Para Terdakwa mengakui bahwa sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit adalah milik PT. Pilar Wanapersada, kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamandau untuk diproses hukum;

3. Bahwa benar 39 (tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 590 (lima ratus sembilan puluh) kilogram yang diambil oleh Para Terdakwa seluruhnya adalah milik PT. Pilar Wanapersada;

4. Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. Pilar Wanapersada untuk mengambil atau menjual 39 (tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit tersebut;

5. Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 39 (tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit untuk Para Terdakwa jual agar mendapatkan tambahan penghasilan;

6. Bahwa benar kerugian PT. Pilar Wanapersada akibat perbuatan Para Terdakwa sejumlah Rp1.947.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;
4. Nilai benda yang diambil tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa" Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar bahwa yang diajukan di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam uraian singkat tindak pidana, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Para Terdakwa diminta pertanggungjawaban akan dipertimbangkan setelah tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya dalam uraian singkat tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 5 dari 12 Catatan Sidang dan Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh adalah subjek hukum pribadi orang yang bernama Terdakwa I: Muhammad Birul Bidzam bin Abdul Rohman, Terdakwa II: Alexander Lopo anak dari Hendrik Lopo, dan Terdakwa III: Yosua anak dari Andreas Umum, dimana saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Para Terdakwa dalam uraian singkat tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa I: Muhammad Birul Bidzam bin Abdul Rohman, Terdakwa II: Alexander Lopo anak dari Hendrik Lopo, dan Terdakwa III: Yosua anak dari Andreas Umum, sebagaimana dimaksud oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa masing-masing pengertian dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Mengambil: yaitu setiap tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;
- Benda: yaitu semua benda yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain, dengan kata lain bahwa yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja, sedangkan terhadap benda bebas (*res nullius*) yang pada hakikatnya merupakan benda-benda yang tidak ada pemiliknya, serta benda-benda yang semula memang ada pemiliknya tetapi oleh pemiliknya tersebut kemudian telah dilepaskan haknya sebagai pemilik (*res delictae*), tidak dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;
- Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain: yaitu tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup

Halaman 6 dari 12 Catatan Sidang dan Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga), oleh karena pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa telah memindahkan 39 (tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaannya menjadi berada pada penguasaan Para Terdakwa secara nyata, yaitu semula berada di kebun milik PT. Pilar Wanapersada yang berada di Blok J 29, Afdeling 7, PT. Pilar Wanapersada, Desa Bakonsu, Kecamatan Larandau Provinsi Kalimantan Tengah, dan kemudian Para Terdakwa bawa ke kebun milik Terdakwa III, dimana 39 (tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit tersebut merupakan benda yang ada pemiliknya, Para Terdakwa juga telah mengetahui bahwa seluruh benda tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, dan benar 39 (tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Pilar Wanapersada, maka terbukti Para Terdakwa telah mengambil benda yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berkeyakinan unsur “mengambil suatu benda yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa masing-masing pengertian dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Maksud: yaitu maksud lebih lanjut (*bijkomend oogmerk*), dengan demikian dapat diketahui bahwa makna kata maksud sebenarnya bukan sekedar pelaku berhendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan ada maksud lebih lanjut;
- Menguasai: yaitu adanya suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;
- Secara melawan hukum: oleh karena pelaku dalam tindak pidana pencurian bukanlah merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, maka dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Halaman 7 dari 12 Catatan Sidang dan Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 (empat) dan 5 (lima), diketahui Para Terdakwa bukan sekedar berkehendak untuk mengambil 39 (tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit kepunyaan PT. Pilar Wanapersada, melainkan ada maksud lebih lanjut, yaitu menjualnya agar mendapatkan tambahan penghasilan, oleh karena Para Terdakwa bukanlah pemilik dari 39 (tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit tersebut yang telah diambilnya dari 39 (tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit dan Para Terdakwa tidak pula pernah meminta izin dari pemilik sebenarnya untuk mengambil atau menjualnya, sehingga PT. Pilar Wanapersada mengalami kerugian, maka dengan sendirinya Para Terdakwa tidak berhak untuk mengambil dan menjual 39 (tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur “dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Nilai benda yang diambil tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan, kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 (enam), diketahui kerugian PT. Pilar Wanapersada akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sejumlah Rp1.947.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), sehingga nilai benda yang diambil oleh Para Terdakwa tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur “nilai benda yang diambil tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam uraian singkat tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Para Terdakwa merupakan sasaran norma (*norm-addresat*) yang mampu,

Halaman 8 dari 12 Catatan Sidang dan Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu Hakim menilai Para Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan “pencurian ringan” adalah bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu hukum pidana, di samping itu pada saat peristiwa terjadi Para Terdakwa dalam keadaan memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tetap memilih untuk mewujudkan perbuatannya, sehingga Hakim menilai terdapat kemampuan bertanggung jawab pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyampaikan penyesalannya dengan janji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana, di samping itu, Para Terdakwa juga belum menikmati hasil kejahatan dan seluruh benda yang diambil Para Terdakwa masih utuh, atas hal tersebut Hakim berpendapat bahwa keseimbangan sosial masyarakat yang terganggu akibat kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa telah dapat dipulihkan, maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sejatinya pemidanaan bukan sekedar sebagai penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, pemidanaan bersifat memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan perlindungan dan pengayoman dalam masyarakat. Hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa diharapkan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri Para Terdakwa, bukan untuk merendahkan martabat Para Terdakwa sebagai manusia, dengan demikian Para Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 12 Catatan Sidang dan Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Suzuki, tipe Carry 1.5 PU FD, jenis mobil barang, model pick up, tahun pembuatan 2018, nomor rangka: MHYBSL415JJ730379, nomor mesin: K15BT1132172, warna hitam, dengan nomor polisi: KH 8622 AT;

adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, meski demikian dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kerugian akibat tindak pidana dengan nilai barang bukti, maka patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa III;

Barang bukti berupa:

- 2) 1 (satu) buah tojok;
- 3) 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 4) 1 (satu) buah dodos;

adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti berupa:

- 5) 39 (tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 590 (lima ratus sembilan puluh) kilogram;

adalah milik PT. Pilar Wanapersada, maka dikembalikan kepada PT. Pilar Wanapersada;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum akibat melakukan kejahatan;
- Para Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya;

Mengingat Pasal 364 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Catatan Sidang dan Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I: Muhammad Birul Bidzam bin Abdul Rohman, Terdakwa II: Alexander Lopo anak dari Hendrik Lopo, dan Terdakwa III: Yosua anak dari Andreas Umum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan", sebagaimana dalam uraian singkat tindak pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Suzuki, tipe Carry 1.5 PU FD, jenis mobil barang, model pick up, tahun pembuatan 2018, nomor rangka: MHYBSL415JJ730379, nomor mesin: K15BT1132172, warna hitam, dengan nomor polisi: KH 8622 AT;

Dikembalikan kepada Terdakwa III;

- 2) 1 (satu) buah tojok;
- 3) 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 4) 1 (satu) buah dodos;

Dimusnahkan;

- 5) 39 (tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 590 (lima ratus sembilan puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Pilar Wanapersada;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Junipar Munte, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Rachmad Hartanto, S.H., dan Suprianto P., Penyidik pada Kepolisian Resor Lamandau atas Kuasa Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Catatan Sidang dan Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN NgB



Junipar Munte, S.H.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.